



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

**ARAHAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN
CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Temanggung semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Kabupaten kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan peraturan teknis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5068);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARAHAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah rancangan spasial yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering untuk jangka waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 dan dapat direview setiap 5 (lima) tahun sekali.
10. Arahan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah rancangan spasial yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi lahan pertanian kering sebagai cadangan atau lahan pengganti untuk jangka waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 dan dapat direview setiap 5 (lima) tahun sekali.
11. Lahan Arahan Permukiman adalah lahan yang disesuaikan dengan peta arahan ruang RTRW dan dapat dialihfungsikan untuk penggunaan permukiman sehingga pemanfaatannya sudah memenuhi kriteria dan kaidah peraturan perundangan yang berlaku.
12. Lahan Arahan Industri adalah lahan yang disesuaikan dengan peta arahan ruang RTRW dan dapat dialihfungsikan untuk penggunaan industri sehingga pemanfaatannya sudah memenuhi kriteria dan kaidah peraturan perundangan yang berlaku.

13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian menjadi bukan Lahan Pertanian baik secara tetap maupun sementara.
15. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan arah pengendalian bagi alih fungsi lahan pertanian akibat pertumbuhan demografi, sosial dan ekonomi kabupaten Temanggung;
 - b. memberikan arah penyesuaian terhadap pola arahan ruang di RTRW Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
 - e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - f. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
 - g. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB III ARAHAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahun 2012 - 2031.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah seluas 20.630 Ha.
- (3) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan luas yang harus dipertahankan sampai tahun 2031.
- (4) Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wujud penyesuaian dengan pola arahan ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Penyusunan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. pemaduan data spasial dengan peta arahan ruang dari RTRW;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. menampung aspirasi masyarakat ; dan
 - e. pemetaan secara detail berdasar prioritas pertumbuhan wilayah.

BAB IV
ARAHAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Arahkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah seluas 5.000 Ha.
- (3) Penyusunan Rancangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Rancangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Peta Arahkan Ruang dari RTRW;
 - c. Kondisi lahan yang dimungkinkan untuk menjadi lahan pengganti.

Pasal 5

Peta Arahkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta pentahapan alih fungsi lahan pertanian yang masuk dalam Lahan Arahkan Permukiman dan Lahan Arahkan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENTAHAPAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
Bagian Kesatu
Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pasal 6

- (1) Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan oleh karena itu perlu adanya pengendalian secara komprehensif melalui penataan ruang yang seimbang.
- (2) Bahwa sesuai dengan RTRW, lahan pertanian yang masuk dalam Lahan Arahkan Permukiman dan Lahan Arahkan Industri dapat dialihfungsikan menurut peruntukannya.
- (3) Alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama lahan sawah yang subur dan beririgasi teknis perlu dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Pelaksanaan Alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam pentahapan 5 (lima) tahunan dan dirinci dalam pentahapan 1 (satu) tahunan.
- (5) Alih fungsi lahan pertanian yang berupa sawah beririgasi untuk arahan industri dilakukan tanpa pentahapan namun dengan tetap melakukan penggantian lahan sesuai dengan kriteria lahan.
- (6) Penggantian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan untuk lahan yang :
 - a. luasannya sampai dengan 500 m² untuk wilayah kelurahan
 - b. luasannya sampai dengan 1000 m² untuk wilayah desa

Pentahapan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Bagian Kedua
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan pentahapan alih fungsi lahan pertanian.
- (2) Pentahapan 5 (lima) tahunan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama (tahun 2012 – 2016) luas 763,67 Ha dengan lokasi di 20 kecamatan.

- b. Tahap Kedua (tahun 2017 – 2021) luas 796,95 Ha dengan lokasi di 20 kecamatan.
 - c. Tahap Ketiga (tahun 2022 – 2026) luas 591,21 Ha dengan lokasi di 20 kecamatan.
 - d. Tahap Keempat (tahun 2026 – 2031) luas 335,39 Ha dengan lokasi di 20 kecamatan.
- (3) Tahap Pertama dibagi dalam pentahapan 1 (satu) tahunan sebagai berikut :
- a. Tahun 2012 luas 196,83 Ha dengan lokasi di 20 kecamatan.
 - b. Tahun 2013 luas 174,13 Ha dengan lokasi di 20 kecamatan.
 - c. Tahun 2014 luas 133,96 Ha dengan lokasi di 20 kecamatan.
 - d. Tahun 2015 luas 127,78 Ha dengan lokasi di 20 kecamatan.
 - e. Tahun 2016 luas 130,96 Ha dengan lokasi di 20 kecamatan.
- (4) Tahap Kedua, Ketiga, dan Keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, dan d ditetapkan lebih lanjut.

Bagian Ketiga Lahan Arahan Permukiman Pasal 8

- (1) Lahan Arahan Permukiman sebagaimana tertuang dalam pola arahan ruang RTRW Kabupaten Temanggung adalah seluas 2.487,22 Ha.
- (2) Lahan Arahan Permukiman menurut RTRW dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 meliputi lahan pertanian dan lahan non pertanian.

Bagian Keempat Lahan Arahan Industri Pasal 9

- (1) Lahan Arahan Industri sebagaimana tertuang dalam pola arahan ruang RTRW Kabupaten Temanggung adalah seluas 459,10 Ha.
- (2) Lahan Arahan Industri menurut RTRW dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 meliputi lahan pertanian dan lahan non pertanian.

BAB VI TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN Pasal 10

Izin alih fungsi lahan akan diberikan jika pihak pemohon memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pemohon bersedia mematuhi kewajiban akibat alih fungsi lahan dengan membuat surat pernyataan bermeterai;
- b. Pemohon menyediakan lahan pengganti sesuai dengan kriteria teknis yang ditentukan oleh Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan dengan membangun infrastruktur pengairan;
- c. Lahan yang akan dialihfungsikan diluar Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Arahan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Lahan yang akan dialihfungsikan masuk dalam Lahan Arahan Permukiman dan Lahan Arahan Industri;
- e. Untuk sawah irigasi teknis mengganti 3 (tiga) kali lipat;
- f. Untuk sawah irigasi setengah teknis mengganti 2 (dua) kali lipat;
- g. Untuk sawah irigasi sederhana mengganti 1 (satu) kali lipat;
- h. Lahan pengganti dapat menggunakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

- i. Lahan diluar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maupun diluar Lahan Cadangan dapat dijadikan lahan pengganti dengan memenuhi kriteria teknis, yaitu antara lain dapat ditanami komoditas pangan dan dapat ditanami padi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 11

Tata cara pemberian ijin alih fungsi lahan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian wajib memperoleh ijin dari Bupati.
- b. Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati berupa rekomendasi alih fungsi lahan.
- c. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat pernyataan kesediaan mengganti lahan sesuai yang dipersyaratkan (bermeterai Rp. 6.000,-);
 2. Fotokopi dokumen identitas lahan yang akan dialihfungsikan;
 3. Sketsa lokasi lahan berikut keterangannya;
 4. RAB dan rencana pembangunannya.
- d. Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan Pertanian melakukan verifikasi dan membuat rekomendasi atas alih fungsi tersebut

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 AGUSTUS' 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

SEKDA	K
ASISTEN I / II / III	B.
KABAG HUKUM	F

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 AGUSTUS' 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN